



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendi panggilan Rendi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mardi Wardi, S.H. yang beralamat di Jalan Panorama Baru, Kuriman RT 001 RW 001 Kelurahan Puhun Pintu Kabun

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa No : 019/MWLO-R/SK-Pid/XI/2023 tanggal 8 November 2023 dan telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, dibawah register No 78/Pid.SK/2023/PN Bkt pada hari Kamis tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 10 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 10 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rendi Pgl. Rendi, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I berbentuk Tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) Kg atau 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rendi Pgl. Rendi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan kepada terdakwa Rendi Pgl. Rendi untuk membayar denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 12,87 gr (dua belas koma delapan puluh tujuh gram) dan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram). Dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 2,06 gr (dua koma nol enam gram) untuk pembuktian di persidangan. Dan dikembalikan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 9,96 gr (sembilan koma sembilan puluh enam gram).

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 19 (sembilan belas) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat daam karung warna putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 19.868,04 gr (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh delapan koma nol empat gram) dan berat bersih 19.179,10 gr (sembilan belas ribu seratus tujuh puluh sembilan koma sepuluh gram). Dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 138,10 gr (seratus tiga puluh delapan koma sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 19.041,00 gr (sembilan belas ribu empat puluh satu koma nol nol gram) untuk pembuktian di persidangan. Dan diambil sisa pemeriksaan laboratorium seberat 138,05 gr (seratus tiga puluh delapan koma nol lima gram).

- ✓ 1 (satu) buah bong dari botol minuman merk Aqua;
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- ✓ 1 (satu) unit timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru;

Dirampas untuk Negara.

- ✓ 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nopol BA 1092 LV dengan Nosin: 3NRH184182 dan Noka: MHKA6GJ3JHJ014202 beserta kunci kontak;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil Calya warna hitam dengan Nopol BA 1092 LV dengan Nosin: 3NRH184182 dan Noka: MHKA6GJ3JHJ014202 an. Abadi Waruwu.

Dikembalikan kepada saksi Abadi Waruwu.

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan secara tertulis pada tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan terbukti sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang Arif dan bijaksana yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan, dimana Terdakwa merupakan seorang yang tidak bias tulis baca sehingga menjadi korban dari bujuk rayu oleh seseorang pengedar Narkoba dengan iming-iming Terdakwa dengan uang sehingga Terdakwa terpengaruh untuk menjadi kurir;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya juga Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan perhatian dari seorang ayah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulangpunggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Rendi Pgl. Rendi bersama-sama dengan Novertian Zalukhu Pgl. Tian (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan di Jl. Manunggal RT/RW 001/005 Kel. Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I berbentuk Tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa Rendi ditelepon oleh pgl Ajo (masuk dalam daftar Pencaran Orang Polresta Bukittinggi) dan menyuruh terdakwa Rendi menjemput ganja ke

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyabungan setelah mendapatkan informasi itulah terdakwa menelepon Saksi Noverdian Zalukhu Pgl Tian dan terdakwa meminta tolong kepadanya untuk mencari mobil rental untuk melihat keluarga di Payakumbuh sekira pukul 13.00 wib datanglah saksi Noverdian Zalukhu Pgl. Tian mengantarkan mobil cally warna hitam dengan No.Pol BA 1029LV, setelah mobil rental tersebut di serahkan kepada terdakwa Rendi selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Tian ke rumahnya setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumahnya sambil menunggu kabar dari Pgl Ajo jam berapa untuk berangkat ke Penyabungan, saat terdakwa berada di rumahnya lalu terdakwa menelepon saksi Cencen lalu terdakwa mengajak Cencen untuk menjemput ganja ke Penyabungan dan saksi Cencen menerima ajakan tersebut, dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa ditelepon oleh Pgl Ajo agar terdakwa berangkat ke Penyabungan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Cencen berangkat ke Penyabungan dengan menggunakan mobil Cally warna hitam.

- Bahwa setibanya di Penyabungan terdakwa mengabari Pgl Ajo bahwa terdakwa telah sampai di Penyabungan selanjutnya Pgl Ajo memberikan no HP terdakwa kepada orang yang berada di Penyabungan tersebut dan tidak berapa lama setelah itu terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak terdakwa kenal dan mengirimkan share lock (lokasi) tempat terdakwa akan menjemput paket ganja, setelah itu terdakwa mengikuti arah yang telah diberikan oleh orang tersebut, setibanya di tempat yang dituju yaitu di suatu perkampungan di tepi jalan sudah ada sekitar 3 (tiga) orang laki-laki menunggu di tepi jalan dan terdakwa memberhentikan mobil kemudian laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut memasukkan 2 (dua) karung ganja ke bagasi belakang mobil setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Cencen kembali lagi ke Bukittinggi, sesampainya di Bukittinggi terdakwa menghubungi Pgl Ajo kembali dan terdakwa mengabarkan kalau terdakwa sudah sampai di Bukittinggi kemudian Pgl Ajo menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket ganja ke Pariaman dan menyuruh terdakwa untuk meninggalkan 1 (satu) karung ganja di kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) karung lagi akan dibawa ke Pariaman.
- Bahwa setelah 2 (Dua) karung ganja tersebut terdakwa turunkan dari atas mobil bersama dengan saksi Cencen dan di dalam rumah terdakwa Rendi baru mengetahui kalau jumlah keseluruhan paket ganja tersebut sebanyak 45 paket ganja yang terbungkus lakban coklat dan di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian saksi Cencen membagi-bagi paket ganja yang akan di kirim ke Padang Pariaman sebanyak 18 (delapan belas) paket ganja dan ke Taplau Padang sebanyak 8 (delapan) paket ganja, setelah itu saksi

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cecen mengatakan kepada terdakwa Rendi bahwa “ anaknya sakit dan Rendi saja lah yang maantaan barang ke Padang “ dan sekira pukul 19.00 wib datanglah saksi Novercian Zalukhu Pgl. Tian ke rumah terdakwa Rendi dan kemudian terdakwa Rendi menyuruh saksi Novercian Zalukhu Pgl. Tian untuk mengantarkan saksi Cecen ke Pintu Kabun Kota Bukittinggi, setelah itu saksi Novercian Zalukhu Pgl. Tian kembali lagi ke rumah terdakwa Rendi selanjutnya terdakwa Rendi meminta Saksi Novercian Pgl. Tian untuk menaikkan paket ganja sebanyak 8 (delapan) paket ke atas mobil sedangkan 18 (delapan belas) paket ganja sudah terdakwa Rendi naikan ke atas mobil sebelumnya, setelah itu terdakwa Rendi mengajak saksi Novercian Zalukhu Pgl. Tian ke Padang untuk mengantarkan paket ganja tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa Rendi dan saksi Novercian Zalukhu berangkat dari Bukittinggi sekira pukul 21.00 wib ke Padang dimana mobil dibawa oleh saksi Novercian Zalukhu Pgl Tian di dalam perjalanan terdakwa Rendi ditelepon oleh Pgl Ajo menyuruh terdakwa ke kota Pariaman dekat jembatan di tepi jalan untuk menurunkan 18 (delapan belas) paket ganja, setelah itu terdakwa Rendi menuju ke Padang, dekat simpang bandara terdakwa Rendi ditelpon kembali oleh Pgl Ajo untuk mengantarkan paket ganja ke Taplau, setibanya di Taplau terdakwa Rendi menurunkan 8 (delapan) paket ganja di dekat tong sampah sesuai dengan lokasi dan tempat yang telah ditentukan oleh Pgl Ajo, setelah itu terdakwa disuruh oleh Pgl Ajo ke Pasar Raya Padang untuk menjemput sabu kemudian terdakwa Rendi bersama dengan saksi Novercian Zalukhu Pgl. Tian pergi ke Pasar Raya Padang setelah itu terdakwa Rendi menelepon Pgl Ajo dan Pgl Ajo memberitahukan kepada terdakwa Rendi tempat diletakkan sabu tersebut, setelah sabu tersebut terdakwa Rendi ambil di atas meja di dalam pasar lalu terdakwa Rendi menelepon Pgl Ajo kembali kemudian Pgl Ajo menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Bukittinggi karena ada yang mesan sabu di daerah Bukittinggi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Novercian Zalukhu Pgl. Tian kembali lagi ke Bukittinggi.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib yang bertempat di pinggir jalan Prof. Hamka Kel. Pakan Kurai Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi terdakwa Rendi dan saksi Novercian Zalukhu ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 paket sabu yang terbungkus plastik klep bening di dalam kotak rokok sampoerna mild didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Rendi selanjutnya setelah dilakukan intergosi terhadap Terdakwa Rendi dan terdakwa Rendi mengatakan kalau dia

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai narkoba jenis ganja selanjutnya ditemukan 19 (sembilan belas) paket ganja yang terbungkus lakban coklat dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam karung putih di lantai II dekat jenjang rumah terdakwa Rendi yang beralamat Jl. Manunggal RT/RW 001/005 Kel.Pakan Kurai Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

- Bahwa untuk 3 paket shabu yang terbungkus plastik klep bening di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di dalam saku celana depan bagian sebelah kiri yang terdakwa pakai dan 19 (sembilan belas) paket ganja yang terbungkus lakban coklat di dalam karung putih di lantai II dekat jenjang rumah terdakwa yang beralamat Jl.Hamka No 24 RT/RW 003/006 Kel.Pakan Kurai Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan keseluruhan barang tersebut adalah milik Pgl AJO dan dalam penguasaan terdakwa Rendi dan saksi Noverdian Zalukhu Pgl. Tian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/10422.00/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli Pimpinan Cabang dan Koko Iskandar Syahputra Pengelola Anggunan Cabang pada PT. Pengadaian Bukittinggi, telah mengadakan penimbangan atas barang bukti yang disita dari terlapor Rendi Cs dengan hasil sebagai berikut :
 - ✓ 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastic klip bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 12,87 gr (dua belas koma delapan puluh tujuh gram) dan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 2,06 gr (dua koma nol enam gram) untuk pembuktian di persidangan.
 - ✓ 19 (Sembilan belas) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 19.868, 04 gr (Sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh delapan koma nol empat gram) dan berat bersih 19.179,10 gr (Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh Sembilan koma sepuluh gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 138,10 gram (seratus tiga puluh delapan koma sepuluh gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 19.041,00 gr (Sembilan belas ribu nol empat puluh satu koma nol nol gram) untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1608/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni Kepala Su Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Pamin Sub Bidang pada

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti milik terdakwa Rendi Pgl. Rendi dan Noverian Zalukhu Pgl. Tian dengan hasil pemeriksaan Nomor Barang Bukti 2296/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, Nomor Barang Bukti 2297/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba Uji Konfirmasi (+) Positip Ganja

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalisti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

✓ 2296/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

✓ 2297/2023/NNF, berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja

- Bahwa Terdakwa Rendi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua:

Bahwa terdakwa Rendi Pgl. Rendi bersama-sama dengan Noverian Zalukhu Pgl. Tian (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa Rendi ditelepon oleh pgl Ajo (masuk dalam daftar Pencaran Orang Polresta Bukittinggi) dan menyuruh terdakwa Rendi menjemput ganja ke Penyabungan setelah mendapatkan informasi itulah terdakwa menelepon Saksi Noverian Zalukhu Pgl Tian dan terdakwa meminta tolong kepadanya untuk mencarikan mobil dengan keperluan merental mobil melihat keluarga di Payakumbuh sekira pukul 13.00 wib datanglah Pgl Tian mengantarkan mobil

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calya warna hitam dengan No.Pol BA 1029LV, setelah mobil rental di serahkan kepada terdakwa Rendi selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Tian ke rumahnya sedangkan terdakwa kembali lagi ke rumahnya sambil menunggu kabar dari Pgl Ajo jam berapa untuk berangkat ke Penyabungan, saat terdakwa berada di rumahnya lalu terdakwa menelepon saksi Cencen lalu terdakwa mengajak Cencen untuk menjemput ganja ke Penyabungan dan saksi Cencen menerima ajakan tersebut, dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa ditelepon oleh Pgl Ajo agar terdakwa berangkat ke Penyabungan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Cencen berangkat ke Penyabungan dengan menggunakan mobil Calya warna hitam.

- Bahwa setibanya di Penyabungan terdakwa mengabari Pgl Ajo bahwa terdakwa telah sampai di Penyabungan kemudian Pgl Ajo memberikan no HP terdakwa kepada orang yang berada di Penyabungan tersebut tidak berapa lama setelah itu terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak terdakwa kenal dan mengirimkan share lock (lokasi) tempat terdakwa akan menjemput paket ganja tersebut setelah itu terdakwa mengikuti arah yang telah diberikan oleh orang tersebut, setibanya di tempat yang dituju yaitu di suatu perkampungan di tepi jalan sudah ada sekitar 3 (tiga) orang laki-laki menunggu di tepi jalan dan terdakwa memberhentikan mobil kemudian laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut memasukkan 2 (dua) karung ganja ke bagasi belakang mobil setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Cencen kembali lagi ke Bukittinggi, sesampainya di Bukittinggi terdakwa menghubungi Pgl Ajo kembali dan terdakwa mengabarkan kalau terdakwa sudah sampai di Bukittinggi kemudian Pgl Ajo menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket ganja ke Pariaman dan menyuruh terdakwa untuk meninggalkan 1 (satu) karung ganja di kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) karung lagi akan dibawa ke Pariaman.

- Bahwa setelah 2 (dua) karung ganja tersebut terdakwa turunkan dari atas mobil bersama dengan saksi Cencen dan di dalam rumah terdakwa Rendi baru mengetahui kalau jumlah keseluruhan paket ganja tersebut sebanyak 45 paket ganja yang terbungkus lakban coklat dan di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian saksi Cencen membagi-bagi paket ganja ke tempat yang akan di kirim yaitu ke Padang Pariaman sebanyak 18 (delapan belas) paket ganja dan Taplau Padang sebanyak 8 (delapan) paket ganja. Kemudian saksi Cencen mengatakan kepada terdakwa Rendi bahwa “ anaknya sakit dan Rendi saja lah yang maantaan barang ke Padang “ dan sekira pukul 19.00 wib datanglah saksi Noverthian Zalukhu Pgl. Tian ke rumah terdakwa Rendi dan kemudian terdakwa Rendi menyuruh saksi Noverthian

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zalukhu Pgl. Tian untuk mengantarkan saksi Cencen ke Pintu Kabun Kota Bukittinggi, setelah itu saksi Novertian Zalukhu Pgl. Tian kebalik lagi kerumah terdakwa Rendi selanjutnya terdakwa Rendi meminta Saksi Novertian Pgl. Tian untuk menaikkan paket ganja sebanyak 8 paket ke atas mobil sedangkan 18 paket ganja sudah terdakwa Rendi naikan ke atas mobil setelah itu terdakwa Rendi mengajak saksi Novertian Zalukhu Pgl. Tian ke Padang untuk mengantarkan paket ganja tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Rendi dan saksi Novertian Zalukhu berangkat dari Bukittinggi sekira pukul 21.00 wib ke Padang dimana mobil dibawa oleh saksi Novertian Zalukhu Pgl Tian di dalam perjalanan terdakwa Rendi ditelepon oleh Pgl Ajo menyuruh terdakwa ke kota Pariaman dekat jembatan di tepi jalan untuk menurunkan 18 (delapan belas) paket ganja, setelah itu terdakwa Rendi menuju ke Padang, dekat simpang bandara terdakwa Rendi ditelpon kembali oleh Pgl Ajo untuk mengantarkan paket ganja ke Taplau, setibanya di Taplau terdakwa Rendi menurunkan 8 (delapan) paket ganja di dekat tong sampah sesuai dengan lokasi dan tempat yang telah ditentukan oleh Pgl Ajo, setelah itu terdakwa disuruh oleh Pgl Ajo ke Pasar Raya untuk menjemput sabu kemudian terdakwa Rendi bersama dengan saksi Novertian Zalukhu Pgl. Tian pergi ke Pasar Raya Padang setelah itu terdakwa Rendi menelepon Pgl Ajo dan Pgl Ajo memberitahukan kepada terdakwa tempat diletakkan sabu tersebut, setelah sabu tersebut terdakwa Rendi ambil di atas meja di dalam pasar lalu terdakwa Rendi menelepon Pgl Ajo kembali kemudian Pgl Ajo menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Bukittinggi karena ada yang mesan sabu di daerah Bukittinggi, bersama dengan saksi Novertian Zalukhu Pgl. Tian kembali lagi ke Bukittinggi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib yang bertempat di pinggir jalan Prof. Hamka Kel. Pakan Kurai Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi terdakwa Rendi dan saksi Novertian Zalukhu ditangkap oleh Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 paket sabu yang terbungkus plastik klep bening di dalam kotak rokok sampoerna mild didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Rendi.
- Bahwa Untuk 3 paket shabu yang terbungkus plastik klep bening di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditemukan di dalam saku celana depan bagian sebelah kiri yang terdakwa Rendi pakai milik Pgl Ajo dan dalam penguasaan terdakwa Rendi dan saksi Novertian Zalukhu Pgl. Tian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/10422.00/2023

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli Pimpinan Cabang dan Koko Iskandar Syahputra Pengelola Anggunan Cabang pada PT. Pengadaian Bukittinggi, telah mengadakan penimbangan atas barang bukti yang disita dari terlapor Rendi Cs dengan hasil sebagai berikut :

✓ 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastic klip bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 12,87 gr (dua belas koma delapan puluh tujuh gram) dan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 2,06 gr (dua koma nol enam gram) untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1608/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni Kepala Su Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Pamin Sub Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti milik terdakwa Rendi Pgl. Rendi dan Novertian Zalukhu Pgl. Tian dengan hasil pemeriksaan Nomor Barang Bukti 2296/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalisti disimpulkan bahwa Nomor: 2296/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa Rendi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dan :

Bahwa terdakwa Rendi Pgl. Rendi bersama-sama dengan Icen Prima Pgl. Cencen (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah Jl. Manunggal RT/RW 001/005 Kel. Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol. I berbentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa Rendi ditelepon oleh pgl Ajo (masuk dalam daftar Pencaran Orang Polresta Bukittinggi) dan menyuruh terdakwa Rendi menjemput ganja ke Penyabungan setelah mendapatkan informasi itulah terdakwa menelepon Saksi Novertian Zalukhu Pgl Tian dan terdakwa meminta tolong kepadanya untuk mencari mobil dengan keperluan merental mobil melihat keluarga di Payakumbuh sekira pukul 13.00 wib datanglah Pgl Tian mengantarkan mobil calya warna hitam dengan No.Pol BA 1029LV, setelah mobil rental di serahkan kepada terdakwa Rendi selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Tian ke rumahnya sedangkan terdakwa kembali lagi ke rumah sambil menunggu kabar dari Pgl Ajo jam berapa untuk berangkat ke Penyabungan, saat terdakwa berada di rumahnya lalu terdakwa menelepon saksi Cencen lalu terdakwa mengajak Cencen untuk menjemput ganja ke Penyabungan dan saksi Cencen menerima ajakan tersebut, dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa ditelepon oleh Pgl Ajo agar terdakwa berangkat ke Penyabungan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Cencen berangkat ke Penyabungan dengan menggunakan mobil Calya warna hitam.
- Bahwa setibanya di Penyabungan terdakwa mengabari Pgl Ajo bahwa terdakwa telah sampai di Penyabungan kemudian Pgl Ajo memberikan no HP terdakwa kepada orang yang berada di Penyabungan tersebut tidak berapa lama setelah itu terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak terdakwa kenal dan mengirimkan share lock (lokasi) tempat terdakwa akan menjemput paket ganja tersebut setelah itu terdakwa mengikuti arah yang telah diberikan oleh orang tersebut, setibanya di tempat yang dituju yaitu di suatu perkampungan di tepi jalan sudah ada sekitar 3 (tiga) orang laki-laki menunggu di tepi jalan dan terdakwa memberhentikan mobil kemudian laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut memasukkan 2 (dua) karung ganja ke bagasi belakang mobil setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Cencen kembali lagi ke Bukittinggi, sesampainya di Bukittinggi terdakwa menghubungi Pgl Ajo kembali dan terdakwa mengabarkan kalau terdakwa sudah sampai di Bukittinggi kemudian Pgl Ajo menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket ganja ke Pariaman dan menyuruh terdakwa untuk meninggalkan 1 (satu) karung ganja di kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) karung lagi akan dibawa ke Pariaman.
- Bahwa setelah 2 karung ganja tersebut terdakwa turunkan dari atas mobil

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Cencen dan di dalam rumah terdakwa Rendi baru mengetahui kalau jumlah keseluruhan paket ganja tersebut sebanyak 45 paket ganja yang terbungkus lakban coklat dan di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian saksi Cencen membagi-bagi paket ganja ke tempat yang akan di kirim yaitu ke Padang Pariaman sebanyak 18 (delapan belas) paket ganja dan Taplau Padang sebanyak 8 (delapan) paket ganja. Kemudian saksi Cencen mengatakan kepada terdakwa Rendi bahwa “ anaknya sakit dan Rendi saja lah yang maantaan barang ke Padang “ dan sekira pukul 19.00 wib datanglah saksi Noverthian Zalukhu Pgl. Tian ke rumah terdakwa Rendi dan kemudian terdakwa Rendi menyuruh saksi Noverthian Zalukhu Pgl. Tian untuk mengantarkan saksi Cencen ke Pintu Kabun Kota Bukittinggi, setelah itu saksi Noverthian Zalukhu Pgl. Tian kebalik lagi kerumah terdakwa Rendi selanjutnya terdakwa Rendi meminta Saksi Noverthian Pgl. Tian untuk menaikkan paket ganja sebanyak 8 paket ke atas mobil sedangkan 18 paket ganja sudah terdakwa Rendi naikan ke atas mobil setelah itu terdakwa Rendi mengajak saksi Noverthian Zalukhu Pgl. Tian ke Padang untuk mengantarkan paket ganja tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Rendi dan saksi Noverthian Zalukhu berangkat dari Bukittinggi sekira pukul 21.00 wib ke Padang dimana mobil dibawa oleh saksi Noverthian Zalukhu Pgl Tian di dalam perjalanan terdakwa Rendi ditelepon oleh Pgl Ajo menyuruh terdakwa ke kota Pariaman dekat jembatan di tepi jalan untuk menurunkan 18 (delapan belas) paket ganja, setelah itu terdakwa Rendi menuju ke Padang, dekat simpang bandara terdakwa Rendi ditelpon kembali oleh Pgl Ajo untuk mengantarkan paket ganja ke Taplau, setibanya di Taplau terdakwa Rendi menurunkan 8 (delapan) paket ganja di dekat tong sampah sesuai dengan lokasi dan tempat yang telah ditentukan oleh Pgl Ajo, setelah itu terdakwa disuruh oleh Pgl Ajo ke Pasar Raya untuk menjemput sabu kemudian terdakwa Rendi bersama dengan saksi Noverthian Zalukhu Pgl. Tian pergi ke Pasar Raya Padang setelah itu terdakwa Rendi menelepon Pgl Ajo dan Pgl Ajo memberitahukan kepada terdakwa tempat diletakkan sabu tersebut, setelah sabu tersebut terdakwa Rendi ambil di atas meja di dalam pasar lalu terdakwa Rendi menelepon Pgl Ajo kembali kemudian Pgl Ajo menyuruh terdakwa untuk membawa sabu tersebut ke Bukittinggi karena ada yang mesan sabu di daerah Bukittinggi, bersama dengan saksi Noverthian Zalukhu Pgl. Tian kembali lagi ke Bukittinggi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib yang bertempat di pinggir jalan Prof. Hamka Kel. Pakan Kurai Kec.Guguk

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kota Bukittinggi terdakwa Rendi dan saksi Novertian Zalukhu ditangkap oleh Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 paket sabu yang terbungkus plastik klep bening di dalam kotak rokok sampoerna mild didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Rendi selanjutnya setelah dilakukan intergosi terhadap Terdakwa Rendi dan terdakwa Rendi mengatakan kalau dia masih mempunyai narkoba jenis ganja selanjutnya ditemukan 19 (sembilan belas) paket ganja yang terbungkus lakban coklat dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam karung putih di lantai II dekat jenjang rumah terdakwa Rendi yang beralamat Jl. Manunggal RT/RW 001/005 Kel.Pakan Kurai Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

- Bahwa 19 (sembilan belas) paket ganja yang terbungkus lakban coklat di dalam karung putih di lantai II dekat jenjang rumah terdakwa yang beralamat Jl.Hamka No 24 RT/RW 003/006 Kel.Pakan Kurai Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan keseluruhan barang tersebut adalah milik Pgl Ajo dan dalam penguasaan terdakwa Rendi Pgl. Rendi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/10422.00/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli Pimpinan Cabang dan Koko Iskandar Syahputra Pengelola Anggunan Cabang pada PT. Pengadaian Bukittinggi, telah mengadakan penimbangan atas barang bukti yang disita dari terlapor Rendi Cs dengan hasil sebagai berikut :
 - ✓ 19 (Sembilan belas) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 19.868, 04 gr (Sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh delapankoma nol empat gram) dan berat bersih 19.179,10 gr (Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh Sembilan koma sepuluh gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 138,10 gram (seratus tiga puluh delapan koma sepuluh gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 19.041,00 gr (Sembilan belas ribu nol empat puluh satu koma nol nol gram) untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1608/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni Kepala Su Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Pamin Sub Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti milik terdakwa Rendi Pgl. Rendi dan Novertian Zalukhu Pgl. Tian dengan hasil pemeriksaan Nomor Barang Bukti 2297/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba Uji

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi (+) Positip Ganja

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalisti disimpulkan bahwa Nomor : 2297/2023/NNF, berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja

- Bahwa Terdakwa Rendi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I berbentuk tanaman jenis ganja yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi, Saksi Antonio Frasniska panggilan Antonio dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi, telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Antonio Frasniska panggilan Antonio mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama Tim kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian dihubungi oleh Terdakwa dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa minta tolong mencari mobil rental selama 2 (dua) hari untuk keperluan keluarga di Payakumbuh;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian membantunya mencari Mobil rental dan kemudian Saksi Noverian

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zalukhu panggilan Tian mendapatkan Mobil rental yaitu Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV milik Saksi Abadi Waruwu panggilan Pak Nando dengan biaya rentalnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian menyerahkan Mobil rental kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17,30 WIB Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa sudah kembali dari Payakumbuh, lalu Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian ada 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang akan diantar ke Padang dan Terdakwa mengajak Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dengan mengatakan "pai wak lai bang ke Padang mantaan paket ganjo" lalu Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian menjawab "jadih";
- Bahwa sebelum berangkat ke Padang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian di suruh oleh Terdakwa untuk menghantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen ke pintu kabun, karena saat itu Saksi Icen Prima panggilan Cecen sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengajak Saksi Icen Prima panggilan Cecen untuk mengantar Narkotika jenis ganja ke Padang, namun Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak mau;
- Bahwa selesai mengantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen, Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB, setelah itu Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dan Terdakwa berangkat ke Padang menggunakan Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV yang dirental tersebut;
- Bahwa sesampainya di Sicincin Pariaman Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian bergantian dengan Terdakwa membawa Mobil, saat itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang;
- Bahwa Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian tidak tahu lokasi untuk mengantarkan paket Narkotika ganja di Padang Pariaman, saat itu berhenti pinggir jalan, lalu Terdakwa keluar dari Mobil dan berjalan ke arah bagasi belakang dan menurunkan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis ganja;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Padang sesampai di Basco Padang kemudian Terdakwa menghubungi panggilan Ajo (DPO) setelah itu berhenti Daerah Taplau (pantai Padang) kemudian Terdakwa menurunkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja persisnya dekat tong sampah;
- Bahwa Terdakwa menghubungi panggilan Ajo (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu;;
- Bahwa Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian membawa Mobil sampai ke Pasar Raya Padang, sesampai di Pasar Raya Padang Terdakwa turun dari Mobil, dan berjalan ke dalam Pasar Raya persisnya diatas meja tempat orang berjualan ditemukan kotak rokok sampoerna mil, setelah dibuka 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa kemudian disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya berangkat ke Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian berhenti menunggu pemesan Narkotika jenis sabu yang dibawa dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian diamankan oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa selanjutnya Saksi meghubungi Saksi H. Hirwandi panggilan Ir, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It selanjutnya kami juga melakukan pengeledaan badan serta Mobil dan pakaian yang dipakai oleh Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It;
- Bahwa ditemukan kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Rendi panggilan Rendi, setelah dibuka kotak rokok sampoerna mild tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening, dan juga melakukan pengeledaan saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam dan juga dilakukan pengeledaan di dalam mobil merek Calya

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan No. Pol. BA 1092 LV yang Terdakwa bersama Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dipergunakan sewaktu ditangkap, ditemui 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua persisnya di tempat duduk penumpang, dan juga dilakukan pengeledaan terhadap Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru berada disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian;

- Bahwa dilakukan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian di kontrakan Terdakwa di melakukan pengeledaan serta disaksikan oleh Saksi H. Hirwandi panggilan Ir, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It, ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan Terdakwa persisnya berada di tangga rumah kontrakan Terdakwa dan setelah dimeriksa karung putih tersebut berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa sewaktu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa pemilik 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat dalam karung putih adalah panggilan Ajo (DPO) untuk disimpan di kontrakan Terdakwa sambil menunggu kabar dari panggilan Ajo (DPO);
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa jemput ke Peyabungan Sumatera Utara dari 2 (dua) karung tersebut berjumlah 45 (empat puluh lima) paket dengan imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian bertugas menjepit serta menghantar Narkotika jenis ganja kepada pembelinya sedangkan Narkotika jenis sabu belum sempat diserahkan kepada pembeli karena Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian ditangkap dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian berserta barang bukti dibawa Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua ditemukan di tempat duduk penumpang, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Realme warna biru, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan No. Pol BA 1092 LV dengan No. Mesin: 3NRH184182 dan No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 berserta kunci kontak memang benar barang bukti tersebut yang di sita oleh Polisi sewaktu dilakukan pengkapan terhadap Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian Rendi dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Antonio Fransiska panggilan Antonio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi, telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan didapat ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dihubungi oleh Terdakwa dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa minta tolong mencarikan mobil rental selama 2 (dua) hari untuk keperluan keluarga di Payakumbuh;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian membantunya mencarikan Mobil rental dan mendapatkan Mobil rental yaitu Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV milik Saksi Abadi Waruwu panggilan Pak Nando dengan biaya rentalnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian menyerahkan Mobil rental kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa sudah kembali dari Payakumbuh, lalu Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian diberitahukan ada 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang akan diantar ke Padang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dengan mengatakan "pai wak lai bang ke Padang mantaan paket ganjo" lalu Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian menjawab "jadih";
- Bahwa Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian di suruh oleh Terdakwa untuk menghantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen ke pintu kabun, karena saat itu Saksi Icen Prima panggilan Cecen sudah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengajak Saksi Icen Prima panggilan Cecen untuk mengantar Narkotika jenis ganja ke Padang, namun Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak mau;
- Bahwa Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dan Terdakwa berangkat ke Padang menggunakan Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV yang dirental tersebut;
- Bahwa sesampainya di Sicincin Padang Pariaman Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian bergantian dengan Terdakwa membawa Mobil, saat itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama panggilan Ajo (DPO);
- Bahwa Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian tidak tahu lokasi untuk mengantarkan paket Narkotika ganja di Padang Pariaman, saat itu berhenti pinggir jalan lalu Terdakwa keluar dari Mobil berjalan ke arah bagasi belakang dan menurunkan 18 (delapan belas) paket Narkotika ganja;
- Bahwa Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Padang sesampai di Basco Padang kemudian Terdakwa menghubungi panggilan Ajo (DPO) dan selanjutnya berhenti Daerah Taplau (pantai Padang) kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja persisnya dekat tong sampah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi panggilan Ajo (DPO) kemudian panggilan Ajo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian membawa Mobil sampai ke Pasar Raya Padang, sesampai di Pasar Raya Padang Terdakwa turun dari Mobil, dan berjalan ke dalam Pasar Raya persisnya diatas meja tempat orang berjualan ditemukan kotak rokok sampoerna mil, setelah dibuka berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening oleh Terdakwa disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian berangkat ke Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian sampai di Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira Pukul 04.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi berhenti menunggu pemesan Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi meghubungi Saksi H. Hirwandi panggilan Ir, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledaan badan serta Mobil serta pakaian yang dipakai oleh Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian Terdakwa serta disaksikan oleh Saksi, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It, pada Terdakwa;
- Bahwa ditemukan kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya dibuka kotak rokok sampoerna mild tersebut didapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening, dan juga melakukan pengeledaan saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam dan juga dilakukan pengeledaan di dalam mobil merek Calya warna hitam dengan No. Pol. BA 1092 LV yang Terdakwa bersama Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dipergunakan sewaktu ditangkap ditemui 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persisnya di tempat duduk penumpang, dan juga dilakukan pengeledaan terhadap Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru berada disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian untuk berkomunikasi kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian pergi menuju kontrakan Terdakwa, sesampainya di kontrakan Terdakwa ditemukan sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan Terdakwa persisnya berada di tangga rumah kontrakan Terdakwa dan memeriksa karung putih berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama Tim dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan interogasi Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian tersebut, pemilik 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih adalah panggilan Ajo (DPO), dan Narkotika jenis ganja tersebut untuk disimpan di kontrakan Terdakwa sambil menunggu kabar dari panggilan Ajo (DPO);
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa jemput ke Peyabungan Sumatera Utara jumlah keseluruhan dari 2 (dua) karung tersebut 45 (empat puluh lima) paket dengan imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian bertugas menjepit serta menghantar Narkotika jenis ganja sudah diantar kepada pembelinya sedangkan Narkotika jenis sabu belum sempat diserahkan kepada pembeli, Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian berserta barang bukti dibawa Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua ditemukan di tempat duduk penumpang, 1

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan No. Pol BA 1092 LV dengan No. Mesin: 3NRH184182 dan No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 berserta kunci kontak memang benar barang bukti tersebut yang di sita oleh Polisi sewaktu dilakukan pengkapan terhadap Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan

3. H. Hirwandi panggilan In, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, sewaktu Saksi sedang di rumah dihubungi oleh Opsal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi dengan mengatakan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian, atas informasi tersebut Saksi berangkat menuju lokasi penangkapan;
- Bahwa sesampainya Saksi dilokasi penangkapan di Jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, melihat Saksi Andri panggilan Andri, Saksi Efitra Zaida panggilan It dan 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan oleh Polisi dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Polisi melakukan pengeledaan badan serta mobil dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditemukan kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, setelah dibuka kotak rokok sampoerna mild tersebut oleh Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening, dan juga melakukan pengeledaan saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi sama Saksi Noverthian Zalukhu panggilan Tian dan panggilan Ajo (DPO) dan juga dilakukan pengeledaan di dalam Mobil merek Calya warna hitam dengan No. Pol. BA 1092 LV yang dirental oleh Saksi Noverthian Zalukhu panggilan Tian yang dipergunakan sewaktu ditangkap ditemui 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek A qua persisnya di tempat duduk penumpang, dan juga dilakukan pengeledaan terhadap Saksi Noverthian Zalukhu panggilan Tian badannya ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru yang merupakan alat komunikasi antara Saksi Noverthian Zalukhu panggilan Tian dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan atas tertangkapnya Saksi Noverthian Zalukhu panggilan Tian dan Terdakwa dengan pergi menuju kontrakan Terdakwa, sesampainya di kontrakan Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan Terdakwa persisnya berada di tangga rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan selain Narkotika jenis ganja juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa sewaktu Tim dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi Noverthian Zalukhu panggilan Tian kemudian Terdakwa mengakui bahwa pemilik sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih atas titipan dari panggilan Ajo (DPO), untuk disimpan di kontrakan Terdakwa, dan Terdakwa sambil menunggu kabar dari panggilan Ajo (DPO);
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa jemput ke Peyabungan Sumatera Utara 2 (dua) karung tersebut jumlah 45 (empat puluh lima) paket dengan imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian bertugas menjeput serta menghantar Narkotika jenis ganja kepada pembelinya sedangkan Narkotika jenis sabu belum sempat diserahkan kepada pembeli karena Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian sudah ditangkap oleh Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian berserta barang bukti ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek A qua ditemukan di tempat duduk penumpang, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan No. Pol BA 1092 LV dengan No. Mesin: 3NRH184182 dan No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 berserta kunci kontak memang benar barang bukti tersebut yang di sita oleh Polisi sewaktu dilakukan pengkapan terhadap Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Efitra Zaida panggilan It dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, sewaktu Saksi sedang di rumah dihubungi oleh Opsal Satuan Reserse Narkoba

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bukittinggi dengan mengatakan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian, atas informasi tersebut Saksi berangkat menuju lokasi penangkapan;

- Bahwa sesampainya Saksi lokasi penangkapan Jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, dan melihat Saksi Andri panggilan Andri, H. Hirwandi panggilan In dan 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan oleh Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dan Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio bersama Tim dari Opsal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledaan badan serta Mobil dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian;
- Bahwa ditemukan kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, setelah dibuka ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening, dan juga melakukan pengeledaan saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian dan panggilan Ajo (DPO) dan juga dilakukan pengeledaan di dalam mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV yang dirental oleh Terdakwa dan dipergunakan sewaktu ditangkap kemudian ditemui 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua persisnya di tempat duduk penumpang, dan juga dilakukan pengeledaan terhadap Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian dibadannya ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru alat komunikasi dengan Terdakwa yang berada disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian;
- Bahwa dilakukan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian kemudian pergi menuju kontrakan Terdakwa, sesampainya di kontrakan Terdakwa Tim dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledaan yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Andri panggilan Andri dan H. Hirwandi panggilan In, ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan Terdakwa persisnya berada di tangga rumah kontrakan

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah diperiksa karung putih berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pemilik 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih adalah titipan dari panggilan Ajo (DPO), dan Terdakwa menunggu kabar dari panggilan Ajo (DPO);
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa jemput ke Peyabungan Sumatera Utara 2 (dua) karung tersebut jumlah 45 (empat puluh lima) paket dengan imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua di tempat duduk penumpang, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nopol BA 1092 LV dengan No. Mesin: 3NRH184182 dan No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 berserta kunci kontak memang benar barang bukti tersebut yang di sita oleh Polisi sewaktu dilakukan pengkapan terhadap Saksi Noverdian Zalukhu panggilan Tian dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Andri panggilan Andri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan minta keterangan pada saat ini yakni Saksi sehubungan dalam perkara penangkapan terhadap Tersangka penyalahgunakan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juni

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pekan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang mana pada saat itu pihak kepolisian memberitahukan Saksi bahwa ada penangkapan;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan terhadap Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat dipinggir jalan Jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pekan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang mana sewaktu Saksi sedang berada di rumah lalu dihubungi oleh Opsal Sat Narkoba Polresta Bukittinggi memberitahukan akan ada penangkapan selanjutnya Saksi langsung ke lokasi dan disana juga sudah ada Ketua RT yang bernama H. Hirwandi dan menyaksikan pengeledahan terhadap tersangka dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian kepada Saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan temukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening di dalam kotak rokok sampoerna mil yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk aqua ditemukan di dalam Mobil calya warna hitam dengan plat nomor Saksi tidak ingat lagi yang mana Mobil dibawa/ dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian, 19 (sembilan belas) paket ganja yang terbungkus lakban coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dalam karung putih di lantai II dekat jenjang rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Jl. Hamka No 23 RT 003 RW 006 Kelurahan Pekan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan selain Saksi ada orang lain yang menyaksikan dilokasi tersebut yakni Saksi H. Hirwandi Andi, umur sekira 50 tahun suku minang pekerjaan Swasta (Ketua RW), Alamat Jl. Situpo Raya No 30 H RT 003 RW 006 Kelurahan Pekan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa di kepolisian Saksi diperlihatkan diperlihatkan barang bukti oleh Polisi kepada Saksi berupa:
 1. 3 (tiga) paket Narkitoka jenis sabu terbungkus plastik klip bening;
 2. 19 (Sembilan belas) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung warna putih;
 3. 1 (satu) buah bong dari botol minuman merek Aqua;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 5. 1 (satu) timbangan digital;
 6. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
 7. 1 (satu) unit merek Realme warna biru;
 8. 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 beserta kunci;
 9. 1 (satu) lembar STNK Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 An. Abadi Waruwu;
- Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
6. Abadi Waruwu panggilan Pak Nando, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian yang merupakan 1 (satu) Paguyuban Nias di Daerah Padang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi sedang berada di rumah kemudian datang Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian, lalu Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian mengatakan disuruh oleh Budi Adil Waruwu mengambil Mobil untuk keperluan keluarga di Payakumbuh, sebelumnya Saksi sudah mengenal Budi Adil Waruwu juga sudah pernah rental mobil Saksi, lalu Saksi menghubungi Budi Adil Waruhu untuk memastikan yang memakai mobil Saksi tersebut;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Budi Adil Waruhu mengatakan melalui hendpone yang memakai Mobil adalah Budi Adil Waruhu, lalu Saksi menitip pesan sama Budi Adil Waruhu agar Mobil tersebut dijaga baik-baik;
- Bahwa harga rental Mobilnya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian untuk berbicara melalui *Handphone* Saksi kepada Budi Adil Waruhu, namun Saksi tidak tahu apa isi pembicaraan mereka berdua;
- Bahwa setelah itu Saksi menyerahkan kunci Mobil Calya warna hitam dengan No. Pol BA 1092 LV dengan mesin: 3NRH184182 dan No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 kepada Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan kabar setelah di hubungi melalui *Hendphone* oleh Budi Adil Waruhu bahwa Mobil telah diamankan di Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Saksi berangkat ke Polresta Bukittinggi untuk mengecek langsung atas informasi diberikan oleh Budi Adil Waruhu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Polresta Bukittinggi, Saksi melihat Mobil dan Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian memang benar ada di Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Penyidik di Polresta Bukittinggi mengenai Mobil Saksi tersebut, lalu dari Penyidik menyampaikan Mobil tersebut telah dipergunakan untuk membawa serta mengantar Narkotika jenis ganja ke Padang Pariman dan Padang, serta menjemput Narkotika jenis sabu di Padang;
- Bahwa kemudian atas Mobil Calya warna hitam dengan Nopol BA 1092 LV dengan No Mesin: 3NRH184182 dan No Rangka: MHKA6GJ3JHJ014202 dilakukan penyitaan sebagai baranag bukti Terdakwa dan Saksi Noverlian Zalukhu Pgl Tian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian mendapatkan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkitoka jenis sabu terbungkus plastik klip bening, 19 (Sembilan belas) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol minuman merek A qua

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam laci mobil, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit merek Realme warna biru yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, namun Saksi hanya mengenal barang bukti 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan No.Polisi BA 1092 LV dengan No. Mesin 3NRH184182 dan No. Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK Mobil Calya warna hitam dengan No.Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 An. Abadi Waruwu barang bukti milik Saksi yang di rental oleh bernama Budi Adil Waruhu untuk keperluan keluarga di Payakumbuh;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
7. Icen Prima panggilan Cecen, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan minta keterangan pada saat ini yakni Saksi sehubungan dalam perkara penangkapan terhadap Tersangka penyalahgunakan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa adapun tidak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Gurun Panjang Kelurahan Pekan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tetapi untuk ganja Saksi lah yang pergi menjemput dengan Terdakwa ke Payabungan Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Mobil rental yang pertama sekira bulan Mei tanggal tidak ingat lagi 2023, dan kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023;
 - Bahwa Saksi pertama kali sekira bulan Mei tanggal tidak ingat lagi tahun 2023 Saksi pergi bersama Terdakwa ke Payabungan Sumatera Utara menggunakan Mobil yang di rental oleh Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dan berangkat dari Bukittinggi sekira pukul 18.00 Wib dan sampai di Peyabungan Sumatera Utara sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelepon seseorang mengabari kalau ia telah sampai di Peyabungan sambil menelepon Terdakwa memberikan

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan/petunjuk jalan tempat Saksi dan Terdakwa menjemput Narkotika jenis ganja tersebut dimana lokasinya di arahan ditepi jalan perkampungan yang Saksi tidak tahu lokasinya, lalu datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sambil memikul 3 (tiga) karung yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sambil Terdakwa membukakan pintu belakang (begasi) mobil setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut tidak beberapa lama setelah itu lalu Terdakwa menelepon lagi seseorang yang tidak Saksi kenal melalui *Handphone* sambil memberikan petunjuk jalan melalui *Handphone* sehingga pergi ke tempat yang lain untuk dijemput Narkotika jenis ganja sambil kami menunggu diatas Mobil di tepi jalan raya dan tidak beberapa lama menunggu datang lagi 2 (dua) orang laki-laki sambil memikul 2 (dua) karung yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kemudian Saksi membukakan garasi mobil dan pintu tengah sebelah kiri mobil untuk memasukkan kurang Narkotika jenis ganja tersebut, jadi keseluruhan Narkotika jenis ganja yang Saksi dan Terdakwa jemput sebanyak 5 (lima) kurang namun berapa banyak paket Narkotika jenis ganja ataupun beratnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa untuk pergi menjemput kedua kali pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi pergi bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil rental Calya warna hitam dan tiba di Penyabungan Terdakwa menelpon lagi seseorang mengabari kalau ia telah sampai sehingga orang yang di telepon oleh Terdakwa memberikan arahan/petunjuk jalan ke tempat menjemput Narkotika jenis ganja Saksi dan Terdakwa menunggu di tepi jalan di perkampungan dan tidak beberapa lama menunggu, datang 4 (empat) orang laki-laki memikul 2 (dua) karung yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja lalu Saksi membuka pintu belakang bagasi mobil dan karung yang berisikan Narkotika jenis ganja dimasukkan ke dalam Mobil setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke Bukittinggi sedangkan untuk jumlah dan berat Narkotika jenis ganja tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya ataupun yang telah menyuruh Terdakwa untuk menjemput ke Payambungan Sumatera Utara dan Saksi yang di ajak oleh Terdakwa untuk menjemput Narkoba jenis ganja tersebut serta komunikasi via telepon keseluruhannya melalui Terdakwa, Saksi hanya membawa Mobil bergentian dengan Terdakwa;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kepolisian telah pula diperlihatkan barang bukti oleh Polisi kepada Saksi berupa:
 1. 3 (tiga) paket Narkitoka jenis sabu terbungkus plastik klip bening;
 2. 19 (Sembilan belas) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung warna putih;
 3. 1 (satu) buah bong dari botol minuman merek Aqua;
 4. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 5. 1 (satu) timbangan digital;
 6. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
 7. 1 (satu) unit merek Realme warna biru;
 8. 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 beserta kunci;
 9. 1 (satu) lembar STNK Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 An. Abadi Waruwu;
 - Terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
8. Novertian Zalukhu panggilan Tian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu kemudian untuk Narkotika jenis ganja Saksi Icen Prima panggilan Cecen yang pergi menjemput dengan Terdakwa ke Payabungan Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Mobil rental yang pertama sekira bulan Mei tanggal tidak ingat lagi 2023, dan kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dihubungin oleh Terdakwa dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa minta tolong mencarikan Mobil rental selama 2 (dua) hari untuk keperluan keluarga di Payakumbuh;
 - Bahwa kemudian Saksi membantunya mencarikan Mobil rental dan kemudian Saksi mendapatkan Mobil rental yaitu Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV milik Saksi Abadi Waruwu panggilan Pak Nando dengan biaya rentalnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menyerahkan Mobil rental kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa sudah kembali dari Payakumbuh, lalu Saksi mendatangi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ada 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang akan diantar ke Padang;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi dengan mengatakan "pai wak lai bang ke Padang mantaan paket ganjo" lalu Saksi menjawab "jadih";
- Bahwa setelah itu Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk menghantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen ke pintu kabun, karena saat itu Saksi Icen Prima panggilan Cecen sudah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengajak Saksi Icen Prima panggilan Cecen untuk mengantar Narkotika jenis ganja ke Padang, namun Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak mau;
- Bahwa selesai mengantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen, kemudian Saksi kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB, setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat ke Padang menggunakan Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV yang dirental tersebut;
- Bahwa sesampainya di Sicincin Pariaman Saksi bergantian dengan Terdakwa membawa Mobil, saat itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang namun Saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi untuk mengantarkan paket Narkotika ganja di Padang Pariaman, saat itu berhenti pinggir jalan lalu Terdakwa keluar dari Mobil kemudian berjalan ke arah bagasi belakang dan menurunkan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Padang sesampai di Basco Padang kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa menghubungi orang tidak dikenal, dan berhenti Daerah Taplau (pantai Padang) kemudian Terdakwa menurunkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja persisnya dekat tong sampah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi panggilan Ajo atas pembicaraan di telepon tersebut untuk menjemput 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu namun Saksi tidak tahu lokasinya;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membawa Mobil sampai ke Pasar Raya Padang, sesampai di Pasar Raya Padang kemudian Terdakwa turun dari Mobil, dan berjalan ke dalam Pasar Raya persisnya diatas meja tempat orang berjualan ditemukan kotak rokok sampoerna mil, setelah dibuka berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa kemudian disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat ke Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sampai di Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi berhenti menunggu pemesan Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa datang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi didatangi oleh Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio bersama rekan Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dan Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio dari Opsal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledaan badan serta Mobil dan pakaian yang dipakai oleh Saksi dan Terdakwa serta disaksikan oleh Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It, pada Terdakwa;
- Bahwa ditemukan kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, setelah dibuka ditemukan sejumlah 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening, dan juga melakukan pengeledaan saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam dipergunakan untuk berkomunikasi sama Saksi dan panggilan Ajo (DPO) dan juga dilakukan pengeledaan di dalam Mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV yang dirental oleh Terdakwa dan dipergunakan sewaktu ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua persisnya di tempat duduk penumpang, dan juga dilakukan pengeledaan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) unit *Handphone*

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Realme warna biru yaitu alat komunikasi dengan Terdakwa yang berada disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi;

- Bahwa Tim dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengembangan atas tertangkapnya Saksi dan Terdakwa menuju kontrakan Terdakwa, sesampainya di kontrakan Terdakwa melakukan pengeledaan serta disaksikan oleh Saksi H. Hirwandi panggilan Ir, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It, kemudian ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan Terdakwa persisnya berada di tangga rumah kontrakan Terdakwa dan dilakukan memeriksa karung putih berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pemilik sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih adalah panggilan Ajo (DPO) untuk disimpan di kontrakan Terdakwa, sambil menunggu kabar dari panggilan Ajo (DPO);
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa jemput ke Peyabungan Sumatera Utara jumlah 2 (dua) karung tersebut yang berisikan 45 (empat puluh lima) paket dengan imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bertugas menjemput serta menghantar Narkotika jenis ganja kepada pembelinya sedangkan Narkotika jenis sabu belum sempat diserahkan kepada pembeli karena Terdakwa dan Saksi ditangkap dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi berserta barang bukti dibawa oleh ke Polresta Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua ditemukan dibangku penumpang, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan No. Pol BA 1092 LV dengan No Mesin: 3NRH184182 dan No. Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 berserta kunci kontak memang benar barang bukti tersebut yang di sita oleh Polisi sewaktu dilakukan pengkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa minta tolong mencari Mobil rental selama 2 (dua) hari karena ada keperluan keluarga di Payakumbuh;
- Bahwa Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian membantunya mencari Mobil rental dan mendapatkan Mobil rental yaitu Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV milik Saksi Abadi Waruwu panggilan Pak Nando dengan biaya rentalnya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian menyerahkan Mobil rental kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 17,30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian dengan mengatakan Terdakwa sudah kembali dari Payakumbuh, lalu Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa terjadi pembicaraan dengan Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian dengan memberitahukan ada 8 (delapan) paket ganja yang akan diantar ke Padang;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian dengan mengatakan "pai wak lai bang ke Padang mantaan paket ganjo" lalu Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian menjawab "jadih";
- Bahwa Terdakwa menguruh Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian untuk menghantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen ke pintu kabun, karena saat itu Saksi Icen Prima panggilan Cecen sudah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengajak Saksi Icen Prima panggilan Cecen untuk mengantar Narkotika jenis ganja ke Padang, namun Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak mau;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai mengantar Saksi Icen Prima panggilan Cecen, kemudian Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian berangkat ke Padang menggunakan Mobil Cayla warna hitam dengan No. Pol BA 1029 LV yang dirental tersebut;
- Bahwa sesampainya di Sicincin Pariaman Terdakwa dengan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian bergantian membawa Mobil, saat itu Terdakwa dihubungi oleh panggilan Ajo (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja ke Padang Pariaman dan berhenti dipinggir jalan lalu Terdakwa keluar dari Mobil kemudian berjalan ke arah begasi belakang dan menurunkan 18 (delapan belas) paket Narkotika ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian melanjutkan perjalanan ke Padang sesampai di Basco Padang kemudian Terdakwa menghubungi kembali panggilan Ajo (DPO) menanyakan alamat untuk mengantar Narkotika jenis ganja selanjutnya dan sampai di Daerah Taplau (pantai Padang) berhenti dan Terdakwa menurunkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja persisnya dekat tong sampah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi panggilan Ajo (DPO) dan panggilan Ajo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Pasar Raya Padang;
- Bahwa kemudian Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian membawa Mobil sampai ke Pasar Raya Padang, sesampai di Pasar Raya Padang kemudian Terdakwa turun dari mobil, berjalan ke dalam Pasar Raya persisnya diatas meja tempat orang berjualan ditemukan kotak rokok sampoerna mil, setelah dibuka 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa atas Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa kemudian disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan berangkat ke Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian sampai di Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi berhenti menunggu pemesan Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian didatangi oleh Saksi Antonio Fransiska panggilan Antonio

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Abdi Hafis, S.H. panggilan Gindo dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi dilakukan penangkapan;

- Bahwa Tim Opsal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledaan badan serta Mobil dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian yang disaksikan oleh Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It, pada Saksi;
- Bahwa ditemukan kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, setelah dibuka didapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening, dan juga melakukan pengeledaan saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian dan panggilan Ajo (DPO) kemudian juga dilakukan pengeledaan di dalam Mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV yang dirental oleh Terdakwa dan dipergunakan sewaktu ditangkap ditemui 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua persisnya di tempat duduk penumpang, dan juga dilakukan pengeledaan terhadap Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian badannya ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna biru alat komunikasi dengan Terdakwa yang berada disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian;
- Bahwa kemudian Tim dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi, melakukan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian pergi menuju kontrakan Terdakwa, sesampainya di kontrakan Terdakwa kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledaan serta disaksikan oleh Saksi H. Hirwandi panggilan Ir, Saksi Andri panggilan Andri dan Saksi Efitra Zaida panggilan It, ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan Terdakwa persisnya berada di tangga rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa selain Narkotika jenis ganja juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa sewaktu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian, Terdakwa mengakui pemilik sejumlah

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih adalah panggilan Ajo (DPO), untuk disimpan di kontrakan Terdakwa sambil menunggu kabar dari panggilan Ajo (DPO);

- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa jemput ke Peyabungan Sumatera Utara jumlah keseluruhan 2 (dua) karung tersebut jumlah 45 (empat puluh lima) paket dengan imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas menjeput serta menghantar Narkotika jenis ganja kepada pembelinya sedangkan Narkotika jenis sabu belum sempat diserahkan kepada pembeli karena Terdakwa sudah ditangkap oleh dari Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek aqua ditemukan dibangku belakang, 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan Nopol BA 1092 LV dengan No Mesin: 3NRH184182 dan No Rangka : MHKA6GJ3JHJ014202 berserta kunci kontak memang benar barang bukti tersebut yang di sita oleh Polisi sewaktu dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian;
- Bahwa atas barang-barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja dan Narkotika sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) paket Narkitoka jenis sabu terbungkus plastic klip bening;
2. 19 (Sembilan belas) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung warna putih;
3. 1 (satu) buah bong dari botol minuman merek Aqua;
4. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
5. 1 (satu) timbangan digital;
6. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
7. 1 (satu) unit merek Realme warna biru;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 beserta kunci;
9. 1 (satu) lembar STNK Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 An. Abadi Waruwu;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat surat berupa :

1. Asli Berita Acara Penimbangan oleh Pengadaian berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 144/10422.00/2023 tanggal 3 Juli 2023 barang bukti sebagai berikut (I.) 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 12,87 gr (dua belas koma delapan tujuh gram) dan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 2,06 gr (dua koma onal enam gram) untuk pembuktian di persidangan. (II.) 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja terbungkus lakban coklat. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 19.868,04 gr (sembilan belas ribu delapan ratus enam delapan koma nol empat gram) dan berat bersih 19,179.10 gr (sembilan belas ribu ratus tujuh sembilan koma sepuluh gram). dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 138,10 gr (seratus tiga delapan koma sepuluh gram) untuk pembuktian di Persidangan;
2. Asli Hasil Uji Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium berita-berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1608/NNF/2023, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara 1 (satu) bungkus plastik PT. Pengadain berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 10.00 gr (sepuluh gram) pemeriksaan Laboratorium (berdasarkan berita acara penimbangan dari berita acara Penimbangan Nomor : 144/10422.00/2023 tanggal 3 Juli 2023 an. Rendi panggilan Rendi dengan Nomor barang bukti 2296/2023/NNF dengan kesimpulan Metamfetamina terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berita-berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1608/NNF/2023, yang

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara 1 (satu) bungkus plastik PT. Pengadain berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 138,10 gr (seratus tiga delapan koma sepuluh gram) pemeriksaan Laboratorium (berdasarkan berita acara penimbangan dari berita acara Penimbangan Nomor : 144/10422.00/2023 tanggal 3 Juli 2023 an. Noverthian Zalukhu Pgl Tian dengan Nomor barang bukti 2297/2023/NNF dengan kesimpulan mengandung ganja terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan Saksi Noverthian Zalukhu panggilan Tian (dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi Noverthian Zalukhu panggilan Tian di tangkap dan diamankan di dalam Mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua yang berada di tempat duduk penumpang;
- Bahwa dari tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi juga melakukan pengeledahan di tempat kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Hamka No. 24 RT/RW 003/006 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi ditemukan sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan dan didalam karung putih tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa di hubungi

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh panggilan Ajo (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Peyakubungan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian untuk mencari mobil rental dengan mengatakan kepada Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian bahwa mobil tersebut akan dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan melihat keluarga ke Payakumbuh, setelah Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian mendapatkan mobil rental kemudian di antarkan kerumah kontrakkan Terdakwa setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian kerumahnya dan sewaktu Terdakwa telah berada dikontrakannya, Terdakwa menghubungi Saksi Icen Prima panggilan Cecen untuk menemani Terdakwa pergi ke Penyambungan untuk menjemput Narkotika jenis ganja dan Saksi Icen Prima panggilan Cecen menerima ajakan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Icen Prima panggilan Cecen pergi ke Penyabungan menggunakan mobil yang dirental oleh Terdakwa dan sampai di di Penyabungan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi panggilan Ajo (DPO) mengabarkan bahwa Terdakwa sudah tiba di Payabungan kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengirimkan share lock (lokasi) tempat Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi yang dituju tersebut, Terdakwa sudah ditunggu oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut kedalam bagasi mobil yang Terdakwa bawa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Icen Prima panggilan Cecen langsung balik ke Bukittinggi;
- Bahwa setelah tibanya Terdakwa dan Saksi Icen Prima panggilan Cecen di Bukittinggi kemudian Terdakwa menghubungi panggilan Ajo (DPO) yang mengabarkan bahwa Terdakwa sudah sampai di Bukittinggi kemudian panggilan Ajo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Pariaman sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) karungnya lagi di diletakkan di rumah kontrakkan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Narkotika jenis ganja tersebut di antar ke Parianan, oleh Terdakwa dan Saksi Icen Prima panggilan Cecen terlebih dahulu Narkotika jenis ganja tersebut dikeluarkan dari karung dan dihitung dengan jumlah keseluruhan dari 2 (dua) karung tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) paket dan 1 (satu) timbangan digital kemudian Saksi Icen Prima panggilan Cecen membagi paket Narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebanyak 18 (delapan

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket dibawa ke Pariaman dan 8 (delapan) paket di bawa ke Padang serta sisanya disimpan di rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Novertian Zalukhu Pgl Tian mengabarkan bahwa Terdakwa sudah sampai di rumah dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian mendatangi rumah Terdakwa dan oleh karena Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak bisa pergi ke Padang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mengajak Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke Padang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian menggunakan mobil yang dirental Terdakwa dari Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian pergi ke Padang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja dan sesampai di Pariaman Terdakwa menurunkan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis ganja kemudian setelah dari Pariaman melanjutkan perjalanan ke Padang dan sampai di Taplau (pantai Padang) Terdakwa menurunkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja didekat tong sampah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian selesai mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian dihubungi oleh panggilan Ajo (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Pasar Raya Padang kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild diatas meja tempat orang berjualan didalam Pasar Raya dan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut di bawa oleh Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian ke Bukittinggi dan sesampainya Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian di Bukittinggi tepatnya di pinggir jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi di amankan oleh Anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/10422.00/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli Pimpinan Cabang dan Koko Iskandar Syahputra Pengelola Anggunan Cabang pada PT. Pengadaian Bukittinggi, telah mengadakan penimbangan atas barang bukti yang disita dari terlapor Rendi Cs dengan hasil sebagai berikut :
 - 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastic klip bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 12,87 gr (dua belas koma delapan puluh tujuh gram) dan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 2,06 gr (dua koma nol enam gram) untuk pembuktian di persidangan.

- 19 (Sembilan belas) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 19.868, 04 gr (Sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh delapan koma nol empat gram) dan berat bersih 19.179,10 gr (Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh Sembilan koma sepuluh gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 138,10 gram (seratus tiga puluh delapan koma sepuluh gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 19.041,00 gr (Sembilan belas ribu nol empat puluh satu koma nol nol gram) untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1608/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni Kepala Su Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Pamin Sub Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti milik terdakwa Rendi Pgl. Rendi dan Noverian Zalukhu Pgl. Tian dengan hasil pemeriksaan Nomor Barang Bukti 2296/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, Nomor Barang Bukti 2297/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba Uji Konfirmasi (+) Positip Ganja;

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalisti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:

- 2296/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 2297/2023/NNF, berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba jenis ganja dan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan (alternatif dan kumulatif), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang berbentuk kumulatif yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo 132

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikadan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Terdakwa Rendi panggilan Rendi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang bahwa pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahla jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan Saksi Noverlian Zalukhu panggilan Tian (dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi;

Bahwa sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian di tangkap dan diamankan di dalam Mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua yang berada di tempat duduk penumpang;

Bahwa dari tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi juga melakukan pengeledahan di tempat kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Hamka No. 24 RT/RW 003/006 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi ditemukan sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan dan didalam karung putih tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;

Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa di hubungi oleh panggilan Ajo (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Peyakubungan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian untuk mencari mobil rental dan setelah mendapatkan mobil rental dari Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Icen Prima panggilan Cecen pergi ke Penyabungan dan dari Payabungan tersebut Terdakwa bersama Saksi Icen Prima panggilan Cecen berhasil membawa 2 (dua) karung Narkotika jenis ganja yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) paket dan 1 (satu) timbangan digital;

Bahwa kemudian Saksi Icen Prima panggilan Cecen membagi paket Narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebanyak 18 (delapan belas) paket dibawa ke Pariaman dan 8 (delapan) paket di bawa ke Padang serta sisanya disimpan di rumah kontrakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Novertian Zalukhu Pgl Tian mengabarkan bahwa Terdakwa sudah sampai dirumah dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian mendatangi rumah Terdakwa dan oleh karena Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak bisa pergi ke Padang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mengajak Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke Pariaman dan ke Padang;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai menghantar Narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa menghubungi Panggilan Ajo (DPO) dan dari pembicaraan di telepon antara Terdakwa dengan Panggilan Ajo (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu namun lokasinya Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian tidak mengetahuinya, daerah ke pasar raya Padang, lalu Terdakwa yang membawa mobil sampai dengan tempat penjemputan Narkotika jenis sabu sesampainya di lokasi lalu Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian berpindah tempat duduk ke kursi sopir sedangkan Terdakwa turun dari mobil sambil menuju ke suatu tempat untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu persisnya berada diatas meja tempat orang berjualan, lalu menyimpan paket Narkotika jenis sabu di dalam saku celana depan sebelah kirinya Terdakwa sambil menghubungi Pgl Ajo (DPO) dari atas mobil dan memberitahukan Narkotika jenis sabu sudah ditangan setelah itu Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian bersama Terdakwa kembali ke Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/10422.00/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli Pimpinan Cabang dan Koko Iskandar Syahputra Pengelola Anggunan Cabang pada PT. Pengadaian Bukittinggi, telah mengadakan penimbangan atas barang bukti yang disita dari terlapor Rendi Cs dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastic klip bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 12,87 gr (dua belas koma delapan puluh tujuh gram) dan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 10 gr (sepuluh gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 2,06 gr (dua koma nol enam gram) untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1608/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni Kepala Su Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Pamin Sub Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti milik terdakwa Rendi Pgl. Rendi dan Novertian Zalukhu Pgl. Tian dengan hasil pemeriksaan Nomor Barang Bukti 2296/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, Nomor Barang Bukti 2297/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba Uji Konfirmasi (+) Positip Ganja Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalisti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

- 2296/2023/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian pergi mengantarkan Narkotika jenis ganja ke Pariaman sebanyak 18 (delapan belas) paket dan ke Padang sebanyak 8 (delapan) paket dan setelah selesai mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa ditelepon oleh Panggilan Ajo (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke Pasar Raya Padang kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild yang berada diatas meja tempat orang berjualan dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut di bawa oleh Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian ke Bukittnggi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 12,06 gr (dua belas koma nol enam gram) atau melebihi 5 gr (lima gram), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk ganja, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa bersama Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa bersama Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan Narkotika jenis sabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa bersama Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian, sehingga Terdakwa bersama Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-4 (empat), yaitu:

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimasuk dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian setelah mengantarkan Narkotika jenis ganja menggunakan mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV ke Pariaman dan ke Padang kemudian Terdakwa ditelepon oleh Panggilan Ajo untuk menjemput sabu ke Pasar Raya Padang kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut di bawa oleh Terdakwa dan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian ke Bukittinggi sehingga menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol dan bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikadan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan didalam dakwaan Atau Kedua maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang bahwa pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahlah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa.;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian (dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di pinggir jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guduk Panjang Kota Bukittinggi;

Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian di tangkap dan diamankan di dalam mobil merek Calya warna hitam dengan No Pol. BA 1092 LV tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep bening kotak rokok sampoerna mild dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merek Aqua yang berada di tempat duduk penumpang;

Bahwa atas tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi juga melakukan pengeledahan di tempat kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Hamka No. 24 RT/RW 003/006 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi ditemukan sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih yang berada di lantai II kontrakan dan didalam karung putih tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa di hubungi oleh panggilan Ajo (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis ganja ke Peyakubungan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian untuk mencari mobil rental dengan mengatakan kepada Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian bahwa mobil tersebut akan dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan melihat keluarga ke Payakumbuh, setelah Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian mendapatkan mobil rental kemudian di antarkan kerumah kontrakkan Terdakwa setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Novertian Zalukhu panggilan Tian kerumahnya dan sewaktu Terdakwa telah berada dikontrakkannya, Terdakwa menghubungi Saksi Icen Prima panggilan Cecen untuk menemani Terdakwa pergi ke Penyabungan untuk menjemput Narkotika jenis ganja dan Saksi Icen Prima panggilan Cecen menerima ajakkan dari Terdakwa tersebut;

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Icen Prima panggilan Cecen pergi ke Penyabungan menggunakan mobil yang dirental oleh Terdakwa dan sampai di di Penyabungan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi panggilan Ajo (DPO) mengabarkan bahwa Terdakwa sudah tiba di Payabungan kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengirimkan share lock (lokasi) tempat Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis ganja;

Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi yang dituju tersebut, Terdakwa sudah ditunggu oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut kedalam bagasi mobil yang Terdakwa bawa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Icen Prima panggilan Cecen langsung balik ke Bukittinggi;

Bahwa setelah tibanya Terdakwa dan Saksi Icen Prima panggilan Cecen di Bukittinggi kemudian Terdakwa menghubungi panggilan Ajo (DPO) yang mengabarkan bahwa Terdakwa sudah sampai di Bukittinggi kemudian panggilan Ajo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Pariaman sebanyak 1 (satu) karung dan 1 (satu) karungnya lagi di diletakkan di rumah kontrakkan Terdakwa;

Bahwa sebelum Narkotika jenis ganja tersebut di antar ke Parianan, oleh Terdakwa dan Saksi Icen Prima panggilan Cecen terlebih dahulu Narkotika jenis ganja tersebut dikeluarkan dari karung dan dihitung dengan jumlah keseluruhan dari 2 (dua) karung tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) paket dan 1 (satu) timbangan digital kemudian Saksi Icen Prima panggilan Cecen membagi paket

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebanyak 18 (delapan belas) paket dibawa ke Pariaman dan 8 (delapan) paket di bawa ke Padang serta sisanya disimpan di rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Noverian Zalukhu Pgl Tian mengabarkan bahwa Terdakwa sudah sampai di rumah dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian mendatangi rumah Terdakwa dan oleh karena Saksi Icen Prima panggilan Cecen tidak bisa pergi ke Padang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mengajak Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke Padang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian menggunakan mobil yang dirental Terdakwa dari Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian pergi ke Padang untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja dan sesampai di Pariaman Terdakwa menurunkan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis ganja kemudian setelah dari Pariaman melanjutkan perjalanan ke Padang dan sampai di Taplau (pantai Padang) Terdakwa menurunkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja didekat tong sampah;

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian selesai mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian dihubungi oleh panggilan Ajo (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke Pasar Raya Padang kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastic klip bening di dalam kotak rokok sampoerna mild diatas meja tempat orang berjualan didalam Pasar Raya dan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut di bawa oleh Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian ke Bukittinggi dan sesampainya Terdakwa dan Saksi Noverian Zalukhu panggilan Tian di Bukittinggi tepatnya di pinggir jalan Prof. Hamka Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi di amankan oleh Anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Icen Prima panggilan Cecen sudah 2 (dua) kali pergi menjemput Narkotika jenis ganja ke Penyabungan Sumatera Utara yaitu yang pertama kali pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi pada tahun 2023 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/10422.00/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli Pimpinan Cabang dan Koko Iskandar Syahputra Pengelola Anggunan

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang pada PT. Pengadaian Bukittinggi, telah mengadakan penimbangan atas barang bukti yang disita dari terlapor Rendi Cs dengan hasil sebagai berikut :

- 19 (Sembilan belas) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 19.868, 04 gr (Sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh delapan koma nol empat gram) dan berat bersih 19.179,10 gr (Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh Sembilan koma sepuluh gram) dari berat bersih masing-masing paket disisihkan dengan berat total 138,10 gram (seratus tiga puluh delapan koma sepuluh gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 19.041,00 gr (Sembilan belas ribu nol empat puluh satu koma nol nol gram) untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1608/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni Kepala Su Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm Pamin Sub Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti milik terdakwa Rendi Pgl. Rendi dan Novertian Zalukhu Pgl. Tian dengan hasil pemeriksaan Nomor Barang Bukti 2296/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, Nomor Barang Bukti 2297/2023/NNF Uji Pendahuluan (+) Positip Narkoba Uji Konfirmasi (+) Positip Ganja

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalisti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

- 2297/2023/NNF, berupa daun kering, tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Icen Prima panggilan Cecen atas suruhan panggilan Ajo menjemput Narkoba jenis ganja ke Payabungan dan setelah sampai di Payabungan Terdakwa sudah ditunggu oleh 2 (dua) orang laki-laki dan memasukkan Narkoba jenis Ganja kedalam mobil dan setelah sampai di Bukittinggi yaitu di rumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Icen Prima panggilan Cecen terlebih dahulu Narkoba jenis ganja tersebut dikeluarkan dari karung dan dihitung dengan jumlah keseluruhan dari 2 (dua) karung tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) paket dan 1 (satu) timbangan digital kemudian Saksi Icen Prima panggilan Cecen membagi paket Narkoba jenis ganja tersebut yaitu sebanyak 18 (delapan belas) paket dibawa ke Pariaman dan 8 (delapan) paket di bawa ke Padang serta sisanya sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung putih disimpan di lantai II kontrakan dan setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih 19.179,10 gr (Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh Sembilan koma sepuluh gram) dan didalam karung putih tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Terdakwa telah menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 (tiga) dari dakwaan Penuntut Umum terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur lainnya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan didalam dakwaan Kedua maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-4 (empat), yaitu:

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikadan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimasuk dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Icen Prima panggilan Cecen atas suruhan panggilan Ajo (DPO) menjemput Narkotika jenis ganja ke Payabungan dan setelah sampai di Payabungan Terdakwa sudah ditunggu oleh 2 (dua) orang laki-laki dan memasukkan Narkotika jenis Ganja kedalam mobil dan setelah sampai di Bukittinggi yaitu dirumah kontrakkan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Icen Prima panggilan Cecen terlebih dahulu Narkotika jenis ganja tersebut dikeluarkan dari karung dan dihitung dengan jumlah keseluruhan dari 2 (dua) karung tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) paket dan 1 (satu) timbangan digital kemudian Saksi Icen Prima panggilan Cecen membagi paket Narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebanyak 18 (delapan belas) paket dibawa ke Pariaman dan 8 (delapan) paket di bawa ke Padang serta sisanya sejumlah 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung putih disimpan di lantai II kontrakan dan setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih 19.179,10 gr (Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh Sembilan koma sepuluh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti permufakatan jahat bersama Saksi Icen Prima panggilan Cecen untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan pembelaan secara tertulis pada tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan terbukti sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang Arif dan bijaksana yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan, dimana Terdakwa merupakan seorang yang tidak bisa tulis baca sehingga menjadi korban dari bujuk rayu oleh seseorang pengedar Narkoba dengan iming-iming Terdakwa dengan uang sehingga Terdakwa terpengaruh untuk menjadi kurir;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya juga Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan perhatian dari seorang ayah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap pasal yang terbukti terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut acaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang dicantumkan pada amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP *Juncto* Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkitoka jenis sabu terbungkus plastik klip bening, 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol minuman merek Aqua, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) timbangan digital, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone unit merek Realme warna biru, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 An. Abadi Waruwu dikarenakan barang bukti ini adalah kepunyaan dari Saksi Abadi Waruwu panggilan Pak Nando yang dirental oleh Saksi Noverdian Zalukhu panggilan Tian tanpa sepengetahuan dari Saksi Abadi Waruwu panggilan Pak Nando dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika maka sepatutnyalah barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Abadi Waruwu panggilan Pak Nando;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (2) *Juncto* 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi panggilan Rendi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket Narkitoka jenis sabu terbungkus plastik klip bening;
 1. 19 (Sembilan belas) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban coklat dalam karung warna putih;
 2. 1 (satu) buah bong dari botol minuman merek Aqua;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 4. 1 (satu) timbangan digital;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
 2. 1 (satu) unit merek Realme warna biru;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 beserta kunci;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Calya warna hitam dengan No. Polisi BA 1092 LV dengan No. mesin 3NRH184182 dan No Rangka MHKA6GJ3JHJ01402 An. Abadi Waruwu;
Dikembalikan kepada Saksi Abadi Waruwu panggilan Pak Nando;
2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Meri Yenti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Witridayanti

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)